

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG
MEMBERIKAN KETERANGAN DIMUKA PENGADILAN DALAM
PERKARA KORUPSI**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD APRIAN ADHANY
NPM.18810475

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2023**

ABSTRAK

MUHAMMAD APRIAN ADHANY. NPM.18810475. 2023. ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG MEMBERIKAN KETERANGAN DIMUKA PENGADILAN DALAM PERKARA KORUPSI. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum. Pembimbing II M. Rosyid Ridho, S.H.I., M.H.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum, saksi, perkara Korupsi*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan terhadap saksi perkara tindak pidana korupsi dan untuk Mengetahui bentuk perlindungan Hukum terhadap saksi perkara tindak pidana korupsi. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan pasal 36 UU No.13 Tahun 2006 Tentang Pelindungan Saksi Dan Korban dijelaskan bahwa LPSK dapat bekerja sama dengan instansi lain yang berwenang. Namun dalam dasar hukum tersebut tidak memberikan kejelasan tentang prosedur dan sistem untuk dapat mengetahui ketika kapan LPSK dapat berkoordinasi dengan Instansi lain yang berwenang dalam memberikan perlindungan saksi dan korban tindak pidana korupsi dalam hal ini yaitu KPK. Apabila LPSK dan KPK memiliki satu pemahaman terhadap mekanisme perlindungan terhadap saksi dalam perkara tindak pidana korupsi maka dapat diwujudkan perbaikan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dengan tidak menimbulkan penafsiran negatif terhadap saksi dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilindungi oleh KPK. Kedudukan saksi dalam kasus korupsi telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebutkan bahwa KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan atau memberikan keterangan mengenai tindak pidana korupsi. Perlindungan hukum terhadap saksi perkara tindak pidana korupsi diperlukan agar mereka bebas dari tekanan pihak luar yang mencoba mengintimidasi berkenaan dengan kesaksiannya dalam suatu tindak pidana. Hal ini akan memberikan jaminan rasa aman karena kesaksian yang benar merupakan wujud dari penegakan hukum dan keadilan, dengan demikian mereka telah melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang taat hukum tanpa diliputi rasa takut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia* , Malang: Bayumedia Publishing
- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- , 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka
- Djoko Prakoso. 1987. *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Denny Indrayana, 2008, *Negeri Para Mafioso: Hukum di Sarang Koruptor*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- , 2008, *Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Eko prasetyo, 2009, *kebijakan public tidak memihak rakyat*, Yogyakarta: Pusham UII
- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Humphrey R. Djemat, 2005, *Lindungi saksi atau pelapor korupsi*, Jakarta: Sinar Harapan
- Kusnardi, Bintan Saragih, 1978, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, Jakarta: Gramedia

- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Lian Nury Sanusi, 2006, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan Korban: garansi penting dalam Upaya Penegakan Hukum*, Jakarta: Kawan Pustaka
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju
- Miriam Budiardjo, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; P.T. Gramedia Pustaka Utama
- Muladi Dan Barda Namawi, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII Jakarta: Sinar Grafika
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan* . Yogyakarta: Liberty
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga
- O. C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: Penerbit PT Alumni

Perundang - undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Undang-undang tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia